



PENETAPAN

Nomor : 1910 / Pdt. P / 2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

IRMANSYAH, Umur 38 tahun, tempat/tanggal lahir Talang Balai, 15 September 1980, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kharisma Residence, Blok F, No. 19, RT.004/RW.045, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 12 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1910/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK: 1610032701790001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 04-07-2017 ;
2. Bahwa sebelumnya identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga No : 1610031011140008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 27-12-2016, tertera bernama IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI. Pada tanggal 14-09-1980, anak pertama laki-laki dari suami istri ALHASANUDDIN (Ayah) dan SOPIA (Ibu) ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 1910 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Umum Swasta Yayasan Pendidikan Puncak Tanjung Raja dengan seri No : II MU 103 0378826 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Tanjung Raja, pada tanggal 20 Mei 1999 bernama IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI. Pada tanggal 15-09-1980, anak pertama laki-laki dari suami istri ALHASANUDDIN (Ayah) dan SOPIA (Ibu) ;
4. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon di E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, karena identitas Pemohon yang tertera di KTP dan KK Pemohon berbeda dengan yang tertera di Ijazah asli Pemohon ;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon di dokumen E-KTP NIK: 1610032701790001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 04-07-2017, dan Kartu Keluarga No : 1610031011140008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 27-12-2016, karena ada kesalahan pengetikan yaitu tertera bernama IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI, Pada tanggal 14-09- 1980, anak pertama laki-laki dari suami istri ALHASANUDIN (Ayah) dan SOPIA (Ibu), yang SEBENARNYA IDENTITAS diri pemohon adalah IRAANSYAH, Lahir di TALANG BALAI. Pada tanggal 15-09-1980, anak pertama laki-laki dari suami istri ALHASANUDDIN (Ayah) dan SOPIA (Ibu) ;
6. Bahwa untuk pengesahan perbaikan identitas diri Pemohon di dokumen KTP dan KK tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon di dokumen E-KTP NIK: 1610032701790001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 04-07-2017, dan Kartu Keluarga No : 1610031011140008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 1910 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, tertanggal 27-12-2016 DARI YANG SEMULA tertera IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI, Pada tanggal 14-09-1980, anak pertama laki-laki dari suami istri ALHASANUDIN (Ayah) dan SOPIA (Ibu), DIUBAH MENJADI IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI. Pada tanggal 15-09-1980, anak pertama laki-laki dari suami istri ALHASANUDDIN (Ayah) dan SOPIA (Ibu) berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Umum Swasta Yayasan Pendidikan Puncak Tanjung Raja dengan seri No : II MU 103 0378826 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Tanjung Raja, pada tanggal 20 Mei 1999 ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon di dokumen E-KTP NIK: 1610032701790001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 04-07-2017, dan Kartu Keluarga No : 1610031011140008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 27-12-2016 DARI YANG SEMULA tertera IRAAANSYAH, Lahir di TALANG BALAI, Pada tanggal 14-09-1980, anak pertama laki-laki dari suami istri ALHASANUDIN (Ayah) dan SOPIA (Ibu), DIUBAH MENJADI IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI, Pada tanggal 15-09-1980, anak pertama laki-laki dari suami istri ALHASANUDDIN (Ayah) dan SOPIA (Ibu) berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Umum Swasta Yayasan Pendidikan Puncak Tanjung Raja dengan seri No : II MU 103 0378826 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Tanjung Raja, pada tanggal 20 Mei 1999 ;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1610032701790001, tanggal 04 Juli 2017, atas nama IRMANSYAH, diberi tanda P- 1 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 1910 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 1610031011140008, tanggal 27 Desember 2016, atas nama IRMANSYAH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, No. 11 mu 103 0378826, tanggal 20 Mei 1999, atas nama IRMANSYAH, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, atas nama IRMANSYAH, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Satria Juni :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dan telah dikarunia seorang anak ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI pada tanggal 14-09-1980 sesuai KTP dan KK ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI pada tanggal 15-09-1980 sesuai Ijazah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon di dokumen E-KTP NIK: 1610032701790001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 04-07-2017, dan Kartu Keluarga No : 1610031011140008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 27-12-2016 DARI YANG SEMULA tertera IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI, Pada tanggal 14-09-1980, anak pertama laki- laki dari suami istri ALHASANUDIN (Ayah) dan SOPIA (Ibu), DIUBAH MENJADI IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI. Pada tanggal 15-09-1980, anak pertama laki- laki dari suami istri ALHASANUDDIN (Ayah) dan SOPIA (Ibu) berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Umum Swasta Yayasan Pendidikan Puncak Tanjung Raja dengan seri No : II MU 103 0378826 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Tanjung Raja, pada tanggal 20 Mei 1999 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 1910 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
- 2. Darwiyah :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dan telah dikarunia seorang anak ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI pada tanggal 14-09-1980 sesuai KTP dan KK ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI pada tanggal 15-09-1980 sesuai Ijazah ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon di dokumen E-KTP NIK: 1610032701790001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 04-07-2017, dan Kartu Keluarga No : 1610031011140008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 27-12-2016 DARI YANG SEMULA tertera IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI, Pada tanggal 14-09-1980, anak pertama laki- laki dari suami istri ALHASANUDIN (Ayah) dan SOPIA (Ibu), DIUBAH MENJADI IRMANSYAH, Lahir di TALANG BALAI. Pada tanggal 15-09-1980, anak pertama laki- laki dari suami istri ALHASANUDDIN (Ayah) dan SOPIA (Ibu) berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Umum Swasta Yayasan Pendidikan Puncak Tanjung Raja dengan seri No : II MU 103 0378826 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Tanjung Raja, pada tanggal 20 Mei 1999 ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 1910 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan penulisan tanggal lahirnya sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan penulisan tanggal lahirnya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap IRMANSYAH, lahir di TALANG BALAI pada tanggal 14 September 1980 sesuai IJAZAH dengan No. 11 mu 103 0378826 ;
- Bahwa ternyata, pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya tanggal lahir Pemohon tertulis "14 September 1980" sedangkan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah seperti yang tercantum pada ijazah maupun dokumen-dokumen kependudukan lainnya tertulis "15 September 1980" sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki penulisan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya itu agar sama dengan yang tertera pada ijazahnya maupun Dokumen-dokumen kependudukan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah/memperbaiki penulisan tanggal lahir pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah/memperbaiki penulisan tanggal lahirnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan/perbaikan tanggal lahir seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan/Perbaikan penulisan tanggal lahirnya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk maupun dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 1910 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah/memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama lengkap "IRMANSYAH, lahir di TALANG BALAI, pada tanggal 14 September 1980" menjadi tertulis bernama lengkap "IRMANSYAH, lahir di TALANG BALAI, pada tanggal 15 September 1980, sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan No. 11 mu 103 0378826 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Tanjung Raja, pada tanggal 20 Mei 1999 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perubahan/perbaikan penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam Kartu Tanda Penduduknya maupun dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Kutipannya kepada Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 1910 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 04 Januari 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH., MH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
Administrasi. Rp. 70.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Panggilan Rp. 75.000,-
Redaksi..... Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 1910 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)